



PUTUSAN

Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

Anonim, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di Majalengka 11 Mei 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Anonim, NIK 3210014101820041, tempat tanggal lahir di Majalengka, 01 Januari 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Telaga Asih, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Perkara Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 5 Desember 2023 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal **24 November 2020** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: **Anonim**, tanggal 24 November 2020;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **NAMA**, perempuan, lahir di Majalengka 01 Desember 2006;
 - 4.2 **NAMA**, laki-laki, lahir di Majalengka 16 Juli 2010;
 - 4.3 **NAMA**, perempuan, lahir di Jakarta 25 Mei 2013;
5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama:

Anonim, NIK XXX, tempat tanggal lahir di Kuningan, 12 Mei 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Desa/Kelurahan Telaga Asih, Kabupaten Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sebagai **calon isteri Pemohon**, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi karena;

 - 1) Termohon (Istri Pemohon) meminta kepada Pemohon untuk menikah lagi;
 - 2) Pemohon merasa sanggup untuk menafkahi Termohon dan calon isteri;
 - 3) Termohon yakin Pemohon sanggup menafkahi keluarga dan keluarga calon isterinya;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela, tidak keberatan dan malah Termohon meminta kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pengusaha dengan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni;
 - 1) Antara calon isteri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
 - 2) Calon isteri Pemohon berstatus janda mati dan tidak terkait pertungan dengan laki-laki lain;
 - 3) Wali nikah merupakan ayah kandung dari calon isteri bernama Dudung yang bersedia untuk menihkahkannya dengan Pemohon;
9. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan termohon telah memiliki harta bersama berupa:
 - 1) 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Sertifikat **XXX** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - 2) 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di Desa/Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor **XXX** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yonsah Minanda, S.H., M.H;
 - 3) 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi tipe Pajero Sport dengan Nomor Polisi **XXX** warna Coklat Metalik;
 - 4) 1 (satu) unit Motor merk Honda model Solo dengan Nomor Polisi **XXX** warna Biru Putih;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua pengadilan agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan **Anonim**;
3. Menetapkan Harta bersama Pemohon dan termohon berupa yaitu:
 - 1) 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Sertifikat XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - 2) 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yonsah Minanda, S.H., M.H.;
 - 3) 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi tipe Pajero Sport dengan Nomor Polisi XXX warna Coklat Metalik;
 - 4) 1 (satu) unit Motor merk Honda model Solo dengan Nomor Polisi XXX warna Biru Putih;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon berkaitan dengan pokok perkara namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpoligami;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 21 Desember 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk melangsungkan Izin Poligami;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan Anonim, dan benar selama perkawinan dengan Pemohon telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya demikian juga Termohon tidak lagi mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 20 September 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 20 September 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Februari 2006, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama calon isteri Pemohon (Anonim) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 28 September 2015, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil atas nama Pemohon tanggal 5 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dipoligami atas nama Termohon tanggal 5 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Daftar Harta Bersama atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 15 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Gugat Harta Bersama Milik Pemohon dan Termohon oleh Calon Isteri tanggal 5 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yonsah Minanda, S.H., M.H, telah

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr



bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda 4 merk Mitsubishi tipe Pajero Sport dengan Nomor Polisi xxx warna Coklat Metalik, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor merk Honda model Solo dengan Nomor Polisi xxx warna Biru Putih, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Udin Komaludin suami dari (Nanin Sundari) yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Karya Medika tanggal 15 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

II. Bukti Saksi Pemohon

1. **NAMA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Karyawan Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nanin Sundari;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah janda karena suaminya telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha dan penghasilan Pemohon setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dan sepengetahuan saksi alasan Pemohon berpoligami;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: 2 unit tanah yang berdiri diatasnya bangunan, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda dua;

2. NAMA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Karyawan Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nanin Sundari;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah janda karena suaminya telah meninggal dunia;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha dan penghasilan Pemohon setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dan sepengetahuan saksi alasan Pemohon berpoligami;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: 2 unit tanah yang berdiri diatasnya bangunan, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda dua;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon yang menerangkan sebagai berikut :

- Nama calon istri kedua Pemohon adalah Nanin Sundari;
- Calon istri kedua Pemohon berstatus janda, tidak dalam pinangan orang lain, dan tidak ada hubungan darah/sepersusuan dengan Pemohon maupun Termohon dan wali Termohon merestui serta bersedia menjadi wali ketika pernikahan nanti;
- Calon istri kedua Pemohon menyadari bahwa akan dijadikan istri kedua, dan sanggup untuk tidak mengganggu harta gono-gini Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan dipoligami Pemohon;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan perkara *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan dan domisili Pemohon maupun Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 49 huruf a, beserta Penjelasan Umum Pasal 49 ayat (2) butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar berpikir ulang namun usaha tersebut tidak berhasil, dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon dan Para Termohon juga telah menempuh mediasi dengan Mediator Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpoligami dan Termohon bersedia dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Nanin Sundari adalah karena

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (Istri Pemohon) meminta kepada Pemohon untuk menikah lagi. Pemohon merasa sanggup untuk menafkahi Termohon dan calon isteri dan Termohon yakin Pemohon sanggup menafkahi keluarga dan keluarga calon isterinya;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yaitu mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah dengan Anonim;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan untuk berpoligami diperlukan persyaratan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan seorang suami agar diberikan izin untuk melakukan poligami (beristeri lebih dari satu orang) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, adalah:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat seorang suami untuk berpoligami, sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon di muka sidang mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan tersebut disampaikan di persidangan dan pengakuan Termohon adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 174 HIR, *“Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasa untuk itu”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tersebut, maka terbukti bahwa Termohon sudah memberikan izin terhadap Pemohon apabila menikah lagi dan Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Anonim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.14, yang telah memenuhi syarat formil dan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon berdomisili di Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5, P.6 dan P.7, telah dibenarkan oleh Termohon serta keterangan saksi-saksi, oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu;

1. Adanya persetujuan dari isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti P.9, yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka hal itu menunjukkan bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah bernama Anonim, umur 40 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jombang, berstatus janda, dan bersedia dinikahi oleh Pemohon sebagai istri kedua serta tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon. Dan antara Nanin Sundari dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan Anonim, serta calon istri kedua Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti P.8, P.10 s/d P.13, yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka hal itu menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor roda 4 dan kendaraan bermotor roda 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti P.14, maka terbukti calon isteri kedua Pemohon berstatus janda karena suaminya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, dan kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai maksud Pasal 145, Pasal 170 dan 171 HIR oleh karenanya Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan ibu kandung Pemohon yang bernama Sunarwati binti Marto yang sedang dalam keadaan sakit lambung kronis sehingga memerlukan perawatan khusus dari seorang perempuan yang bisa melakukan pengobatan secara tradisional yakni bekam, maka Pemohon memilih Anonim karena memiliki kemampuan untuk merawat dan mengobati ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Anonim;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sedarah atau sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:
 1. Tanah Tanah beserta rumah seluas 60 m² yang terletak di Perumahan Grand Cikarang City Blok E4 No.30, RT.014 RW.010, Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut adalah karena Termohon (Istri Pemohon) meminta kepada Pemohon untuk menikah lagi. Pemohon merasa sanggup untuk menafkahi Termohon dan calon isteri dan Termohon yakin Pemohon sanggup

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi keluarga dan keluarga calon isterinya, sehingga Hakim menilai Pemohon akan mampu berlaku adil, hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 3 yang berbunyi:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

Artinya: *"maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja ..."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama, dan Pemohon mendalilkan harta bersama tersebut diperoleh selama masa perkawinan sampai diajukannya perkara ini adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 135 pada angka 9 dan 10, maka Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Anonim;
3. Menetapkan harta benda berupa:
 - 1) 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Sertifikat XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - 2) 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yonsah Minanda, S.H., M.H;
 - 3) 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi tipe Pajero Sport dengan Nomor Polisi xxx warna Coklat Metalik;
 - 4) 1 (satu) unit Motor merk Honda model Solo dengan Nomor Polisi xxx warna Biru Putih;adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Tirmizi, S.H., M.H** dan **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Fadhilillah Mubarak, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tirmizi, S.H. M.H

Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Fadhilillah Mubarak, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 32.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua
ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.Ckr